



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 45 Madiun Provinsi Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 491991, Fax. (0351) 491991 Kode Pos : 63166  
MADIUN

Website <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 300/49/1401.206/2020**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor ; 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk AHMADI, ST sebagai Admin Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KEDUA** : Admin PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai Kebutuhan;
  - d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
  - e. menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public;
  - f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada Tanggal Januari 2020

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Madiun



**AGUS HARIONO, S.Sos, MSi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630807 198509 1 003